



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 15 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor dan/atau perlengkapannya.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan syarat teknis dan laik jalan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
12. Dihapus
13. Dihapus
14. Dihapus
15. Dihapus
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
17. Bukti Lulus Uji Elektronik selanjutnya disingkat BLUE adalah kartu tanda lulus uji Kendaraan Bermotor yang selalu dibawa di kendaraan wajib uji.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan jenis layanan.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan jenis pelayanan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI TABANAN,



W. PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(2,2/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM.

Bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya perubahan terhadap jenis retribusi, penyesuaian tarif dan perkembangan hukum saat ini mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Kendaraan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala
1	Mobil Penumpang	45.000	40.000
2	Mobil Bus	45.000	40.000
3	Mobil Barang	45.000	40.000
4	Kereta Tempelan	45.000	40.000
5	Kereta Gandengan	45.000	40.000
6	Kendaraan Khusus	45.000	40.000
7	Kendaraan Roda Tiga	45.000	40.000

No	Jenis Pelayanan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala
1	1 Paket Blue (Bukti Lulus Uji Elektronik).	95.000	95.000
2	Mutasi Masuk	-	75.000
3	Mutasi Keluar	-	75.000
4	Penggantian Blue (Bukti Lulus Uji Ekektronik) Hilang	-	250.000
5	Penggantian Blue (Bukti Lulus Uji Elektronik) Rusak	-	150.000

No	Jenis Kendaraan Kapal Motor Kurang dari 7 GT (GT < 7)	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala
1	Pas Kecil	45.000	40.000
2	No Lambung	20.000	75.000
3	Penggantian Pas Kecil Hilang	-	150.000
4	Penggantian Pas Kecil Rusak	-	50.000



NIPUTU EKA WIRYASTUTI